BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Jl. Ahmad Yani No. 27 RT.02 RW. 02 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Email : set.anambaskab@bawaslu.go.id Kode Pos : 29791

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 011/PP.00.02/K.KR-05/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 017/PP.00.02/K.KR-05/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota yang berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP-DIPA-115.01.02.686239/2023 Tanggal 23 Desember 2022;

6. Surat Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor : B-627/L.10.13/Es.1/10/2022 Perihal Permohonan Surat Perintah Tugas Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk Pemilu 2024.

7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Anambas Nomor : SPRIN/70/I/RES.1.24./2023 Tanggal 10 Januari 2023.

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor : B-225/L.10.13/Es.1/03/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Permintaan Pergantian Personil Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 011/PP.00.02/K.KR-05/03/2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 017/PP.00.02/K.KR-05/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PEMILIHAN UMUM 2024.

PERTAMA : Mengubah dan Menetapkan Nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
5. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 14 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

YOPI SUSANTO, SE

Tembusan Kepada YTH :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Nomor : 011/PP.00.02/K.KR-05/03/2023
Tanggal : 14 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	YOPI SUSANTO, SE	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2.	AKBP SYAFRUDIN SEMIDANG SAKTI, S.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES KEPULAUAN ANAMBAS
3.	SURAYADI SEMBIRING, SH., MH	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
4.	LIBER SIMAREMARE, SP	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
5.	KOMPOL RAMSES MARPAUNG	PEMBINA	WAKA POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
6.	JOSRON SARMULIA MALAU, SH	PEMBINA	KACABJARI NATUNA DI TAREMPA
7.	M ANUAR NASUTION, S.IP	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
8.	IPTU RIO ARDIAN, SH.,M.H.	KOORDINATOR	PS.KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
9.	REIN LESMANA MUSRI, SH	KOORDINATOR	KASIPIDUM KAJARI NATUNA
10.	LINDAWATI, A.MD	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
11.	CYNTHIA WULANDARI, A.MD	ANGGOTA	BP BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
12.	RICKY. Z, S.KOM	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
13.	BAYU ADIKYAKSA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
14.	NICO SUMARNA, S.IK	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
15.	EKO SARDIANSYAH, S.SOS	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
16	EKA SURYA GUSTIADI	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
17	IPDA ANTONI, S.I.KOM.,SH	ANGGOTA	KAUR BIN OPS SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS
18	BRIPKA TAUFIK ISMAIL	ANGGOTA	PS . KANIT IDIK III SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS

19	BRIPTU HENDRI KURNIA BESTARI, SH	ANGGOTA	**BANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS**
20	BRIPTU JAYA FRANSISCO KRISTIAN PANJAITAN	ANGGOTA	**BANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS**
21	BRIPTU DICKY SITANGGANG	ANGGOTA	**BANIT IDIK I SATRESKRIM POLRES KEPULAUAN ANAMBAS**
22	JIMMY ANDERSON, SH	ANGGOTA	**KASUBBAG PEMBINAAN KAJARI NATUNA**
23	YAN ELHAS ZEBOEA, SH	ANGGOTA	**KASI PB3R KAJARI NATUNA**
24	ALVIN DWI NANDA, SH	ANGGOTA	**KASUBSI INTEL & DATUN KACABJARI NATUNA DI TAREMPA**
25	HARYS GANDA TIAR SITORUS,SH	ANGGOTA	**Plt. KASUBSI PIDUM & PIDSUS KACABJARI NATUNA DI TAREMPA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,

YOPI SUSANTO, SE